



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR: 132/HK.03.1-Kpt/61/Prov/X/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 61/HK.03.1-Kpt/61/Prov/V/2018  
TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
MASA JABATAN 2018-2023

- Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan dengan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 61/HK.03.1-Kpt/61/Prov/V/2018 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018-2023;
- Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

Memerhatikan ....

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 398/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023;  
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 422/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023;  
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 61/HK.03.1-KPT/61/PROV/V/2018 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASA JABATAN 2018-2023.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 61/HK.03.1-Kpt/61/Prov/V/2018 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018-2023.
- KEDUA : Perubahan ini menyangkut Nomenklatur dan pembagian divisi Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagaimana terlampir dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan uraian tugas terkait dengan kebijakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 15 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

ttd.

RAMDAN

  
Leni Trisna Dyah

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR: 132/HK.03.1-Kpt/61/Prov/X/2018  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT NOMOR: 61/HK.03.1-  
KPT/61/PROV/V/2018 TENTANG PENETAPAN  
DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT MASA JABATAN 2018-2023.

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE 2018-2023

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
1	Ramdan, S.Pd.I., M.Pd. Mujiyo, S.Pd.	Ketua Wakil	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2	Erwin Irawan, S.Sos., M.Si. Zainab, S.P.	Ketua Wakil	Teknis Penyelenggaraan
3	Trenggani, S.Pd. Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.	Ketua Wakil	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
4	Zainab, S.P. Trenggani, S.Pd.	Ketua Wakil	Perencanaan, Data, dan Informasi
5	Mujiyo, S.Pd. Ramdan, S.Pd.I., M.Pd.	Ketua Wakil	Hukum dan Pengawasan

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 15 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Deni Trisna Dyah

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR: 132/HK.03.1-Kpt/61/Prov/X/2018  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT NOMOR: 61/HK.03.1-  
KPT/61/PROV/V/2018 TENTANG PENETAPAN  
DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT MASA JABATAN 2018-2023.

**URAIAN TUGAS DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASA JABATAN 2013-2018**

- A. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga mempunyai uraian tugas terkait dengan kebijakan:
  - 1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan;
  - 2. Protokol dan persidangan;
  - 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
  - 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
  - 5. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji;
  - 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu;
- B. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai uraian tugas terkait dengan kebijakan:
  - 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
  - 2. Verifikasi partai politik dan DPD;
  - 3. Pencalonan Peserta Pemilu;
  - 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi perhitungan suara;
  - 5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan;
  - 6. Pelaporan dana kampanye;
  - 7. PAW anggota DPRD.
- C. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM mempunyai uraian tugas terkait dengan kebijakan:
  - 1. Sosialisasi Kepemiluan;
  - 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
  - 3. Publikasi dan kehumasan;
  - 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
  - 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
  - 6. Kerja Sama Antar Lembaga;
  - 7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - 8. Rekrutmen Badan Adhoc;
  - 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
  - 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
  - 11. Diklat dan pengembangan SDM;
  - 12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;
  - 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.

D. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai uraian tugas terkait dengan kebijakan:

1. Penyusunan Program dan Anggaran;
2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;
3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;
4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
7. Pengelolaan informasi;
8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;
9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).

E. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai uraian tugas terkait dengan kebijakan:

1. Pembuatan Rancangan Keputusan;
2. Telaah dan Advokasi Hukum;
3. Dokumentasi Publikasi Hukum;
4. Pengawasan dan Pengendalian Internal;
5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu;
6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 15 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

